

RINGKASAN

BAUD HERU SETYO, Kementerian Riset, Tekhnologi Dan Pendidikan Tinggi Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Penentuan Kesepakatan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Penetapan Perkara No. 01 / Pid.Sus-Anak / 2017 / Pn. Clp, Pembimbing satu Dr. Kuat Puji Priyatno, S.H., M.Hum., Pembimbing dua Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H.

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Penyidik dalam melakukan upaya diversi yang kemudian berhasil ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa proses Diversi yang dimaksud dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Profesional. Proses penentuan Diversi oleh Kejaksaan Negeri Cilacap pada kasus ini adalah pelaku MOLANA ARSAD Bin ARIS MOEJIONO baru pertama kali melakukan tindak pidana dan usia masih muda (anak), Diversi terhadap MOLANA ARSAD Bin ARIS MOEJIONO

mendapat persetujuan orangtua / wali dan juga korban, Kejahatan yang dilakukan MOLANA ARSAD Bin ARIS MOEJIONO adalah tindak pidana yang ancaman hukunnya dibawah tujuh tahun dan bukan pengulangan, MOLANA ARSAD Bin ARIS MOEJIONO telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan, Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini.

Hambatan Kejaksaan Negeri Cilacap yang dihadapi dalam mengupayakan diversi untuk kasus pidana anak dengan hambatan pertama adalah karena sebagian besar tindak pidana yang dilakukan ancamannya lebih dari 7 tahun penjara sehingga tidak bisa dilakukan diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, hambatan yang kedua adalah Kejaksaan Negeri Cilacap mempunyai 15 (lima belas) orang Jaksa dan diantaranya hanya terdapat 2 (dua) orang jaksa yang sudah memiliki Surat Keputusan dari Jaksa Agung dan sudah mengikuti pelatihan sebagaimana yang menjadi syarat untuk dapat ditetepkan sebagai Penuntut Umum Anak dan berhak menyidangkan perkara anak. Tentunya dengan jumlah 2 (dua) orang Penuntut Umum Anak sangat kurang mengingat jumlah volume perkara anak yang cukup tinggi di Kejaksaan Negeri Cilacap, sehingga jaksa yang tidak memiliki Surat Keputusan pun ditunjuk untuk menyidangkan perkara anak, penilaian masyarakat bahwa tidak adanya ketegasan dalam penegakan hukum apabila diselesaikan melalui diversi. Selain itu pandangan masyarakat terhadap proses diversi cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta masyarakat masih ingin melakukan pembalasan bagi pelaku dengan memberikan hukuman atau pidana, sikap keluarga korban yang beranggapan adanya proses diversi hanya akan membebaskan anak dari tanggung jawab atas perbuatannya.

SUMMARY

BAUD HERU SETYO, Ministry of Research, Technology and Higher Education Graduate Program Master of Law Science University General Soedirman Determination Agreement Of Diversity Against Children In Conflict With Law On Determination Case No. 01 / Pid.Sus / 2017 / Pn. Clp, One counselor. Strong Praise Priyatno, S.H., M.Hum., Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H.

The AGO is a state institution that exercises state power, particularly in the prosecution field. As the competent authority in law and justice enforcement, the Public Prosecution Service is led by the Attorney General elected by and responsible to the President. The Attorney General's Office, the High Prosecutor's Office, and the Public Prosecutor's Office are state powers, especially in the prosecution field, all of which constitute a unified whole that can not be separated.

Referring to Law no. 16 of 2004 which replaces Law no. 5 of 1991 on the Prosecutor's Office R.I., the Attorney as one of the law enforcement agencies are required to play a more role in upholding the rule of law, protection of public interest, human rights enforcement, and eradication of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN). In the new Law of the Prosecutor's Office, the Public Prosecution Service as a state institution exercising state power in the prosecution field must perform its functions, duties and authority independently, irrespective of the influence of the power of government and the influence of other powers (Article 2 paragraph 2 of Law No. 16 Year 2004).

In carrying out its duties and authority, the AGO is led by the Attorney General who oversees six Junior Attorneys and 31 High Chief Prosecutors in each province. UU no. Law No. 16 of 2004 on the Attorney of the Republic of Indonesia also suggests that the AGO is in a central position with a strategic role in strengthening the nation's resilience. Because the AGO is in the axis and a filter between the investigation process and the examination process in the court as well as the executor of court decisions and decisions. Thus, the Prosecutor's Office is the controller of the case proceedings (Dominus Litis), since only the Attorney-General's office can determine whether a case may be brought to the Court or not based on valid evidence according to the Criminal Procedure Code.

The investigator in making this successful subversion effort is in accordance with Article 8 paragraph (1) of Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child that the Diversity process is conducted through consultation with the involvement of the child and the parents / the victim, the victim and / or parents / Walangs, Social Advisors, and Professional Workers. The process of appealing Diversi by Cilacap District Attorney in this case is the perpetrator of MOLANA ARSAD Bin ARIS MOEJIONO first time doing crime and young age (child), Diversi to MOLANA ARSAD Bin ARIS MOEJIONO get consent of parent / guardian and also victim, Crime done MOLANA ARSAD Bin ARIS MOEJIONO is a criminal offense

whose underlying threat is under seven years and not repetition, MOLANA ARSAD Bin ARIS MOEJIONO has pleaded guilty to a crime / crime, the public supports and does not object to the transfer of this examination.

The Cilacap District Attorney Obstacles faced in seeking diversion for child criminal cases with the first obstacle is that most of the criminal acts committed by the threat are more than 7 years imprisonment so that they can not be diversified in accordance with Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System, the second obstacle is the Cilacap State Attorney has 15 (fifteen) prosecutors and only 2 (two) prosecutors have the Decree from the Attorney General and have attended the training as a condition to be prescribed as the Child Procurator and have the right hear the children's case. Of course, with the number of 2 (two) public prosecutors is very less considering the high number of children's case volume in Cilacap District Court, so that prosecutors who do not have a decree are appointed to hear cases of children, the community's assessment that there is no firmness in law enforcement when resolved through diversion. In addition, the community's view of the diversion process tends to be negative which results in the occurrence of resentment and exclusion for children in conflict with the law and the community still wants to retaliate for the perpetrator by imposing penalties or criminal charges, the attitude of the victim's family who assumes a diversionary process will only free the child from responsibility for his deeds

